



PUTUSAN
No. 2571 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. FAUZI SIH bin H. MOHD.**

SIH ;

tempat lahir : Sungai

Penuh, Kerinci ;

umur/tanggal lahir : 68 tahun / 14 Mei 1942 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : - Jalan

A. Thalib, Kompleks Telanai Indah

F.5 RT.007, Kelurahan Pematang Sujur,

Kecamatan Telanai Pura ;

- Jalan Pelita I RT.001 Dusun Renah

Jambu Alo, Desa Talang Lindung, Keca-

matan Sungai Penuh, Kota Sungai

Penuh ;

agama : Islam ;

pekerjaan :

Manta

n Bupati Kerinci Periode 2004- 2009 ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2011 sampai dengan tanggal 25 Januari 2011 ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2011 sampai

dengan tanggal 19 Februari 2011 (Tahanan Kota) ;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2011 sampai dengan tanggal 20 April 2011 (Tahanan Kota) ;

2. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 April 2011 sampai dengan tanggal 20 Mei 2011 (Tahanan Kota) ;

3. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 20 September 2011 (Tahanan Rumah) ;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2011 sampai dengan tanggal 19 November 2011 (Tahanan Rumah) ;

4. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik

Hal. 1 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus
No.2758/2011/S.1169.Tah.Sus/PP/ MA. tanggal 21 Desember
2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima
puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 November 2011 sampai
dengan tanggal 02 Januari 2012 ;

Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.2759/2011/
S.1169.Tah.Sus/PP/MA. tanggal 21 Desember 2011 Terdakwa diperintahkan
untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Januari
2012 sampai dengan tanggal 02 Maret 2012 ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh karena
didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. FAUZI SI'IN selaku Bupati Kerinci Periode
2004-2009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :
131.25-126 tanggal 26 Februari 2004, bersama-sama dengan DRS. SYUKUR
KELA BRAJO dan DRS. SYAMSURIJAL, MM (dilakukan penuntutan secara
terpisah) antara bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008
atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor
Bupati Kerinci atau di Rumah Dinas Bupati Kerinci atau di Rumah Pribadi
Terdakwa di Kerinci atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh
melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,
yang mereka lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September 2008 lupa hari dan tanggalnya, Terdakwa
yang saat itu berada di kamar kerjanya memanggil Drs. SYUKUR
KELA BRAJO selaku Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Kerinci
dan Drs. SYAMSURIJAL selaku Kabag Keuangan Setda Kabupaten
Kerinci untuk menanyakan apakah ada dana di Sekda yang bisa
digunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan
dalam DPA SKPD (Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah). Lalu dijawab oleh Drs. SYUKUR KELA BRAJO
bahwa anggaran sudah habis sebelum APBD-P (Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan)

disahkan. Terdakwa lalu memerintahkan Drs. SYAMSURIJAL
Hal. 2 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam ke Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh. Drs. SYAMSURIJAL lalu pergi ke BNI 46 Cabang Sungai Penuh dan menanyakan apakah pinjaman atas nama Bupati diperbolehkan. Dijawab oleh Pimpinan BNI Cabang Sungai Penuh bisa namun harus ada persetujuan dari Ketua DPRD Kabupaten Kerinci. Setelah mendapat jawaban tersebut Drs. SYAMSURIJAL melapor kepada Terdakwa yang masih di ruang kerjanya menjelaskan penyampaian Pimpinan Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh yang menyatakan bisa meminjamkan atas nama Bupati namun harus ada persetujuan dari Ketua DPRD Kabupaten Kerinci dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan kepada Drs. SYAMSURIJAL "Aturlah surat-suratnya". Sebagai pelaksanaan perintah Terdakwa tersebut lalu diajukanlah permohonan pinjaman atas nama Terdakwa selaku Bupati Kerinci dengan 3 (tiga) kali permohonan, yaitu :

1. Berdasarkan Surat Drs. SYUKUR KELA BRAJO Nomor : 900/0151A/ Umum-2008 tanggal 04 September 2008 perihal Permohonan Pinjaman Dana guna kelancaran kegiatan-kegiatan SKPD Sekretariat Daerah Kerinci sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) Terdakwa selaku Bupati Kerinci meneruskan permohonan tersebut ke Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh dengan Surat Nomor : 900/175/2008 tanggal 12 September 2008 perihal Pinjaman Daerah sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

Berdasarkan Surat Drs. SYUKUR KELA BRAJO Nomor : 900/11.A/i/ Umum-2008 tanggal 20 September 2008 perihal Permohonan Pinjaman Dana guna kelancaran kegiatan-kegiatan SKPD Sekretariat Daerah Kerinci sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) Terdakwa selaku Bupati Kerinci meneruskan permohonan tersebut ke Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh dengan Surat Nomor : 900/18/i/umum tanggal 27 Oktober 2008 perihal Pinjaman Daerah sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang dilengkapi dengan rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Kerinci berupa Surat Nomor : 900/1265/DPRD tanggal 27 Oktober 2008 ;

2. Berdasarkan Surat Drs. SYUKUR KELA BRAJO Nomor : 900/0325/ Umum-2008 tanggal 31 Oktober 2008 perihal Permohonan Pinjaman Dana guna kelancaran kegiatan-kegiatan SKPD Sekretariat Daerah Kerinci sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Terdakwa

selaku Bupati Kerinci meneruskan permohonan tersebut ke Bank BPD Jambi Cabang Sungai Penuh Nomor : 900/0327/I/Umum

Hal. 3 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 November 2008 perihal Pinjaman Daerah
sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Pada kenyataannya semuanya permohonan pinjaman tersebut telah
dicairkan oleh Drs. SYAMSURIJAL dari Bank yang bersangkutan dan
langsung dimasukkan pada rekening penampungan No.155217428 atas
nama Drs. SYAMSURIJAL, MM selaku Bendahara Umum Daerah di
Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh, masing-masing :

- Pinjaman dari Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh bernilai Rp.
4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) cair pada tanggal 16
September 2008 ;

Pinjaman dari Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh bernilai Rp. 2.500.000.000,-
(dua milyar lima ratus juta rupiah) cair pada tanggal 27 Oktober 2008 ;

Pinjaman dari Bank BPD Jambi Cabang Sungai Penuh bernilai Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) cair pada tanggal 5 November 2008 ;

Kemudian setiap ada kegiatan yang dilaksanakan maka ZULFIKAR,
SE selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci
melapor kepada Drs. SYAMSURIJAL, MM selanjutnya Drs.
SYAMSURIJAL, MM menerbitkan cek untuk dicairkan oleh ZULFIKAR,
SE selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci
yang dibayarkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan dalam
Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu :

1. Atas perintah Terdakwa pada tanggal 22 September 2008
telah dibayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Drs. SYAMSURIJAL,
MM bersama WENDI JONI PUTRA ;

Atas perintah Terdakwa pada tanggal 22 September 2008 telah dibayarkan
kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang
diserahkan oleh WENDI JONI PUTRA ;

Atas perintah Terdakwa pada tanggal 24 September 2008 dibayarkan kepada
Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan
oleh WENDI JONI PUTRA ;

Atas perintah Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2008 telah

dibayarkan bantuan Bupati Kerinci untuk HKK (Himpunan Keluarga Kerinci) di
Bangko sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima pengurusnya ;
Atas perintah Terdakwa pada tanggal 3 November 2008 telah dibayarkan untuk
tamu dari Depdagri sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang
diserahkan oleh EFFENDI Kasub Bag Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten
Kerinci ;

Atas perintah Terdakwa pada tanggal 7 November 2008 telah dibayarkan untuk
tamu dari Depdagri sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah)
yang diserahkan oleh Sdr. ZULFIKAR pada Terdakwa ;

Atas perintah Terdakwa pada tanggal 7 November 2008 telah dibayarkan untuk
tamu rombongan Mendagri sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
yang diserahkan oleh ALFIAN Ajudan Terdakwa selaku Bupati Kerinci ;

Hal. 4 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perintah Drs. SYAMSURIJAL, MM tanggal 7 November 2008 dibayarkan untuk bantuan untuk Humas TVRI, tiket pesawat dan rental mobil sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh HASBERI KEMAL Kabag. Humas Pemerintah Kabupaten Kerinci ;

Atas perintah Terdakwa pada tanggal 11 November 2008 telah dibayarkan bantuan Bupati Kerinci untuk Himpunan Keluarga Kerinci Jambi Sekitarnya (HKKJS) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Atas perintah Drs. SYUKUR KELABRAJO pada bulan Desember 2008 lupa hari dan tanggalnya telah dibayarkan kepada panitia Pemekaran Kota Sungai Penuh sebesar Rp.196.905.000,- (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk panitia kelengkapan penyambutan Mendagri diterima oleh ROSILAWATI sebesar Rp.3.655.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Untuk personil pakaian adat dan dekorasi diterima oleh Drs. REVO ANHAR sebesar Rp. 7.650.000. (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Untuk seksi perlengkapan tempat dan dekorasi diterima oleh AMPERAWANTO sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta

rupiah) ;

- Untuk dana umbul-umbul diterima oleh Drs. REVO ANHAR sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Untuk seksi konsumsi diterima oleh TUTI MUHYANI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Untuk personil orang adat diterima oleh Drs. REVO ANHAR sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;

Untuk seksi publikasi diterima oleh Drs. HASFERI AKMAL sebesar Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Untuk pemekaran kota Sungai Penuh diterima oleh Drs. SYAMSURIJAL sebesar Rp. 27.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) ;

2. Atas perintah Terdakwa pada bulan November 2008 lupa hari dan tanggalnya telah dibayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh SUARMAN Ajudan Terdakwa selaku Bupati untuk biaya melobi pemekaran Kota Sungai Penuh ;

Dipergunakan oleh Drs. SYAMSURIJAL untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) antara bulan September 2008 sampai dengan Desember 2008 ;

Atas perintah Drs. SYUKUR KELA BRAJO pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008, seolah-olah benar untuk pembayaran kegiatan pada bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci padahal dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain sebesar Rp.1.731.949.055,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2008 atau hari-hari lain bulan Desember 2008 setelah disahkannya APBD-P Tahun 2008 Terdakwa mengadakan pertemuan di ruang kerjanya dengan Pejabat Struktural Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci yang dihadiri Drs.

Hal. 5 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYUKUR KELA BRAJO selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, Drs. SYAMSURIJAL. MM selaku Kabag Keuangan, JUNAIDI, SE selaku Kabag Umum, ZULFIKAR, SE selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, membicarakan

masalah pinjaman atas nama Bupati Kerinci yang belum dikembalikan ke Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh dan Bank BPD Jambi Cabang Sungai Penuh, ketika itu Terdakwa menanyakan kepada peserta langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk melunasi hutang tersebut, kemudian Drs. SYAMSURIJAL, MM menyampaikan saran bahwa untuk melunasi hutang tersebut dengan mengambil dana dari Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Sosial dan Bagian Hukum dan atas saran itu Terdakwa menyetujuinya ;

Selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada para Kabag di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci untuk menyisihkan atau mengembalikan uang yang berasal dari anggaran yang tersedia dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008. Untuk pelaksanaan perintah Terdakwa tersebut, kemudian Drs. SYUKUR KELA BRAJO dan Drs. SYAMSURIJAL pada hari lain bulan Desember 2008 itu juga telah mengadakan pertemuan yang dihadiri seluruh Kabag di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, ZULFIKAR, SE ketika itu Drs. SYUKUR KELA BRAJO memerintahkan kepada para Kabag agar menyisihkan atau mengambil uang Anggaran yang tersedia dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci dengan melibatkan pihak rekanan untuk melunasi pinjaman di Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh dan Bank BPD Jambi Sungai Penuh. Sebagai tindak lanjutnya hari-hari kemudian bulan Desember 2008 itu juga, Drs. SYUKUR KELA BRAJO dan Drs. SYAMSURIJAL, MM telah mengundang para rekanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci agar hadir di Kantor Bupati Kerinci dan atas undangan itu rekanan dimaksud hadir ke ruang tunggu kamar kerja Bupati Kerinci atau di ruangan lain pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci yaitu ARJUNA KASIM, SUHARDI, ANTONI WIJAYA, SE, SYAFDINAL, HALIM KADRI dan TOLE HADIWARSO bin SAREH kepada mereka dianjurkan agar membantu pihak Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan cara menandatangani kontrak kerja dengan kelengkapannya termasuk SP2D seolah-olah benar telah mengerjakan Pengadaan Barang/Jasa yang diberikan pihak Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan nilai yang ditentukan sendiri oleh pihak Pemerintah Kabupaten Kerinci, kemudian uangnya nanti dicairkan oleh masing-masing rekanan melalui rekeningnya dan setelah cair kemudian uang yang dibayarkan kepada rekanan hanya

sebesar nilai riil Pengadaan Barang/Jasa, sedangkan sisanya diambil kembali oleh pihak Pemerintah Kabupaten Kerinci yaitu DONI APRIANTO dan ELY MASYRITA serta ZULFIKAR, SE atas perintah Drs. SYAMSURIJAL kemudian uangnya diserahkan kepada Drs. SYAMSURIJAL, MM dengan rincian sebagai

Hal. 6 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. SP2D Nomor : 8605/SP2D/LS 2008 tanggal 24-12-2008 untuk Belanja ATK ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAIZAL, SE sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada toko Berkah ;

SP2D Nomor : 8607/SP2D/LS 2008 tanggal 24-12-2008 untuk Penggandaan Barang Cetak dan Penggandaan ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAIZAL, SE sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada toko Berkah ;

SP2D Nomor : 8629/SP2D/LS 2008 tanggal 24-12-2008 untuk Belanja ATK ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAIZAL, SE sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada toko Berkah ;

SP2D Nomor : 8372/SP2D/LS 2008 tanggal 26-12-2008 untuk Pengadaan Dosir Gaji ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAIZAL, SE sebesar Rp.209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah) pada CV. PUTRA MAHKOTA ;

SP2D Nomor : 0019/SP2D/LS/2008 tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk bayar hutang/beban tagihan Tahun Anggaran 2007 di bengkel Aulia Motor ;

SP2D Nomor : 8598/SP2D/LS/2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) belanja pemeliharaan kendaraan motor pada bengkel Aulia Motor (tidak ada SPJ) ;

SP2D Nomor : 8599/SP2D/LS/2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp.345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) belanja pemeliharaan kendaraan motor pada bengkel Aulia Motor ;

SP2D Nomor : 8370/SP2D/LS/2008 sebesar Rp.187.150.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) Belanja Kartu Gaji melalui CV. ANUGRAH REVAL ;

SP2D Nomor : 8374/SP2D/LS/2008 sebesar Rp. 187.150.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) belanja kartu pegawai pada CV. ANDALAS ;

SP2D Nomor : 8666/SP2D/LS/2008 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp.493.325.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) Belanja Makan Minum RM. UPIT ;

SP2D Nomor : 8667/SP2D/LS/2008 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) Belanja Makan Minum RM. UPIT ;
SP2D Belanja Makan Minum pada RM. Minang Soto sebesar Rp.463.230.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

SP2D Belanja Makan Minum pada RM. Minang Soto sebesar Rp.551.395.000,- (lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Dari 13 (tiga belas SP2D) yang berjumlah Rp 3.901.250.000,- (tiga milyar sembilan ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yang benar dibayarkan pada rekanan tersebut adalah sebesar Rp. 1.071.470.945,- (satu milyar tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ratus empat puluh lima rupiah) sedangkan sisanya sekira sebesar Rp.2.872.854.055,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima puluh lima rupiah) diambil oleh pihak Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk membayar pinjaman ke BNI 46 Cabang Sungai Penuh dan Bank BPD Jambi Cabang Sungai Penuh ;

Hal. 7 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa memerintahkan melakukan pinjaman ke BNI 46 Cabang Sungai Penuh dan Bank Jambi Cabang Sungai Penuh untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan dalam DPA-SKPD tahun 2008 kemudian pinjaman tersebut dibayar dengan dana APBD-P tahun 2008 yang dikeluarkan dengan cara menerbitkan SP2D fiktif adalah bertentangan dengan :

1. Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan SKPD dilarang melakukan atas Beban Anggaran Belanja Daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/ atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD ;

Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus

didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan DRS. SYUKUR KELABRAJO dan DRS. SYAMSURIJAL mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp.2.872.854.055,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima puluh lima rupiah) sebagaimana hasil perhitungan BPK RI Perwakilan Jambi atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. FAUZI SI'IN selaku Bupati Kerinci Periode 2004-2009 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.25-126 tanggal 26 Februari 2004, bersama-sama dengan DRS. SYUKUR KELA BRAJO dan DRS. SYAMSURIJAL, MM (keduanya dalam berkas terpisah/splitsing) antara bulan September 2009 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Bupati Kerinci atau di Rumah Dinas Bupati Kerinci atau di

Hal. 8 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Pribadi Terdakwa di Kerinci atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah-gunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September 2008 lupa hari dan tanggalnya, Terdakwa yang saat itu berada di kamar kerjanya memanggil Drs. SYUKUR KELA BRAJO selaku Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Kerinci dan Drs. SYAMSURIJAL selaku Kabag Keuangan Setda Kabupaten Kerinci untuk menanyakan apakah ada dana di Sekda yang bisa digunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan dalam DPA SKPD (Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah). Lalu dijawab oleh Drs. SYUKUR KELA BRAJO bahwa anggaran sudah habis

sebelum APBD-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan) disahkan. Terdakwa lalu memerintahkan Drs. SYAMSURIJAL meminjam ke Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh. Drs. SYAMSURIJAL lalu pergi ke BNI 46 Cabang Sungai Penuh dan menanyakan apakah pinjaman atas nama Bupati diperbolehkan. Dijawab oleh Pimpinan BNI Cabang Sungai Penuh bisa namun harus ada persetujuan dari Ketua DPRD Kabupaten Kerinci. Setelah mendapat jawaban tersebut Drs. SYAMSURIJAL melapor kepada Terdakwa yang masih di ruang kerjanya menjelaskan penyampaian Pimpinan Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh yang menyatakan bisa meminjamkan atas nama Bupati namun harus ada persetujuan dari Ketua DPRD Kabupaten Kerinci dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan kepada Drs. SYAMSURIJAL "Aturlah surat-suratnya". Sebagai pelaksanaan perintah Terdakwa tersebut lalu diajukanlah permohonan pinjaman atas nama Terdakwa selaku Bupati Kerinci dengan 3 (tiga) kali permohonan, yaitu :

1. Berdasarkan Surat Drs. SYUKUR KELA BRAJO Nomor : 900/0151A/ Umum-2008 tanggal 04 September 2008 perihal

Hal. 9 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pinjaman Dana guna kelancaran kegiatan-kegiatan SKPD Sekretariat Daerah Kerinci sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) Terdakwa selaku Bupati Kerinci meneruskan permohonan tersebut ke Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh dengan Surat Nomor : 900/175/ 2008 tanggal 12 September 2008 perihal Pinjaman Daerah sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

Berdasarkan Surat Drs. SYUKUR KELA BRAJO Nomor : 900/11.A/i/ Umum-2008 tanggal 20 September 2008 perihal Permohonan Pinjaman Dana guna kelancaran kegiatan-kegiatan SKPD Sekretariat Daerah Kerinci sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) Terdakwa selaku Bupati Kerinci meneruskan permohonan tersebut ke Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh dengan Surat Nomor : 900/18/i/umum tanggal 27 Oktober 2008 perihal Pinjaman Daerah sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang dilengkapi dengan rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Kerinci berupa Surat Nomor : 900/1265/DPRD tanggal 27 Oktober 2008 ; Berdasarkan Surat Drs. SYUKUR KELA BRAJO Nomor : 900/0325/ Umum-2008 tanggal 31 Oktober 2008 perihal Permohonan Pinjaman Dana guna kelancaran kegiatan-kegiatan SKPD Sekretariat Daerah

Kerinci sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Terdakwa selaku Bupati Kerinci meneruskan permohonan tersebut ke Bank BPD Jambi Cabang Sungai Penuh Nomor : 900/0327/I/Umum tanggal 05 November 2008 perihal Pinjaman Daerah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Pada kenyataannya semuanya permohonan pinjaman tersebut telah dicairkan oleh Drs. SYAMSURIJAL dari Bank yang bersangkutan dan langsung dimasukkan pada Rekening Penampungan No.155217428 atas nama Drs. SYAMSURIJAL, MM selaku Bendahara Umum Daerah di Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh, masing-masing :

- Pinjaman dari Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh bernilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) cair pada tanggal 16 September 2008 ;

Pinjaman dari Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh bernilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) cair pada tanggal 27 Oktober 2008 ;

Pinjaman dari Bank BPD Jambi Cabang Sungai Penuh bernilai Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) cair pada tanggal 5 November 2008 ;

Kemudian setiap ada kegiatan yang dilaksanakan maka ZULFIKAR, SE selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci melapor kepada Drs. SYAMSURIJAL, MM selanjutnya Drs. SYAMSURIJAL, MM menerbitkan cek untuk dicairkan oleh ZULFIKAR, SE selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci yang dibayarkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu :

1. Atas perintah Terdakwa pada tanggal 22 September 2008 telah

Hal. 10 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Drs. SYAMSURIJAL, MM bersama WENDI JONI PUTRA ;

Atas perintah Terdakwa pada tanggal 22 September 2008 telah dibayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh WENDI JONI PUTRA ;

Atas perintah Terdakwa pada tanggal 24 September 2008 dibayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh WENDI JONI PUTRA ;

2. Atas perintah Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2008 telah dibayarkan bantuan Bupati Kerinci untuk HKK (Himpunan Keluarga Kerinci) di Bangko sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima pengurusnya ;

3. Atas perintah Terdakwa pada tanggal 3 November 2008 telah dibayarkan untuk tamu dari Depdagri sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan oleh EFFENDI Kasub Bag Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci ;

Atas perintah Terdakwa pada tanggal 7 November 2008 telah dibayarkan untuk tamu dari Depdagri sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. ZULFIKAR pada Terdakwa ;

Atas perintah Terdakwa pada tanggal 7 November 2008 telah dibayarkan untuk tamu rombongan Mendagri sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh ALFIAN Ajudan Terdakwa selaku Bupati Kerinci ; Atas perintah Drs. SYAMSURIJAL, MM tanggal 7 November 2008 dibayarkan untuk bantuan untuk Humas TVRI, tiket pesawat dan rental mobil sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh HASBERI KEMAL Kabag. Humas Pemerintah Kabupaten Kerinci ;

Atas perintah Terdakwa pada tanggal 11 November 2008 telah dibayarkan bantuan Bupati Kerinci untuk Himpunan Keluarga Kerinci Jambi Sekitarnya (HKKJS) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Atas perintah Drs. SYUKUR KELABRAJO pada bulan Desember 2008 lupa hari dan tanggalnya telah dibayarkan kepada Panitia Pemekaran Kota Sungai Penuh sebesar Rp.196.905.000,- (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk Panitia kelengkapan penyambutan Mendagri diterima oleh ROSILAWATI sebesar Rp.3.655.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Untuk personil pakaian adat dan dekorasi diterima oleh Drs. REVO ANHAR sebesar Rp.7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ; Untuk Seksi Perlengkapan tempat dan dekorasi diterima oleh

AMPERAWANTO sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Untuk dana umbul-umbul diterima oleh Drs. REVO ANHAR sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Untuk Seksi Konsumsi diterima oleh TUTI MUHYANI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Hal. 11 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk personil orang adat diterima oleh Drs. REVO ANHAR sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
Untuk Seksi Publikasi diterima oleh Drs. HASFERIAKMAL sebesar Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Untuk Pemekaran Kota Sungai Penuh diterima oleh Drs. SYAMSURIJAL sebesar Rp. 27.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

4. Atas perintah Terdakwa pada bulan November 2008 lupa hari dan tanggalnya telah dibayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh SUARMAN Ajudan Terdakwa selaku Bupati untuk biaya melobi pemekaran Kota Sungai Penuh ;

Dipergunakan oleh Drs. SYAMSURIJAL untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) antara bulan September 2008 sampai dengan Desember 2008 ;
Atas perintah Drs. SYUKUR KELA BRAJO pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008, seolah-olah benar untuk pembayaran kegiatan pada bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci padahal dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain sebesar Rp. 1.731.949.055,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah);

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2008 atau hari-hari lain bulan Desember 2008 setelah disahkannya APBD-P Tahun 2008 Terdakwa mengadakan pertemuan di ruang kerjanya dengan Pejabat Struktural Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci yang dihadiri Drs. SYUKUR KELA BRAJO selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, Drs. SYAMSURIJAL. MM selaku Kabag Keuangan, JUNAIDI, SE selaku Kabag Umum, ZULFIKAR, SE selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, membicarakan masalah pinjaman atas nama

Bupati Kerinci yang belum dikembalikan ke Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh dan Bank BPD Jambi Cabang Sungai Penuh, ketika itu Terdakwa menanyakan kepada peserta langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk melunasi hutang tersebut, kemudian Drs. SYAMSURIJAL, MM menyampaikan saran bahwa untuk melunasi hutang tersebut dengan mengambil dana dari Bagian umum, Bagian Keuangan, Bagian Sosial dan Bagian Hukum dan atas saran itu Terdakwa menyetujuinya ;

Selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada para Kabag di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci untuk menyisihkan atau mengembalikan uang yang berasal dari anggaran yang tersedia dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008. Untuk pelaksanaan perintah Terdakwa tersebut, kemudian Drs. SYUKUR KELA

Hal. 12 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRAJO dan Drs. SYAMSURIJAL pada hari lain bulan Desember 2008 itu juga telah mengadakan pertemuan yang dihadiri seluruh Kabag di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, ZULFIKAR, SE ketika itu Drs. SYUKUR KELA BRAJO memerintahkan kepada para Kabag agar menyisihkan atau mengambil uang anggaran yang tersedia dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci dengan melibatkan pihak rekanan untuk melunasi pinjaman di Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh dan Bank BPD Jambi Sungai Penuh. Sebagai tindak lanjutnya hari-hari kemudian bulan Desember 2008 itu juga, Drs. SYUKUR KELA BRAJO dan Drs. SYAMSURIJAL, MM telah mengundang para rekanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci agar hadir di Kantor Bupati Kerinci dan atas undangan itu rekanan dimaksud hadir ke ruang tunggu kamar kerja Bupati Kerinci atau di ruangan lain pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci yaitu ARJUNA KASIM, SUHARDI, ANTONI WIJAYA, SE, SYAFDINAL, HALIM KADRI dan TOLE HADIWARSO bin SAREH kepada mereka dianjurkan agar membantu pihak Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan cara menandatangani kontrak kerja dengan kelengkapannya termasuk SP2D seolah-olah benar telah mengerjakan Pengadaan Barang/Jasa yang diberikan pihak Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan nilai yang ditentukan sendiri oleh pihak Pemerintah Kabupaten Kerinci, kemudian uangnya nanti dicairkan oleh masing-masing rekanan melalui rekeningnya dan setelah cair kemudian uang yang dibayarkan kepada rekanan hanya sebesar nilai riil Pemerintah Kabupaten, sedangkan sisanya diambil kembali oleh pihak Pemerintah

Kabupaten Kerinci yaitu DONI APRIANTO dan ELY MASYRITA serta ZULFIKAR, SE atas perintah Drs. SYAMSURIJAL kemudian uangnya diserahkan kepada Drs. SYAMSURIJAL, MM dengan rincian sebagai berikut :

1. SP2D Nomor : 8605/SP2D/LS 2008 tanggal 24-12-2008 untuk belanja ATK ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAIZAL, SE sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada toko Berkah ;

SP2D Nomor : 8607/SP2D/LS 2008 tanggal 24-12-2008 untuk Pengadaan Barang Cetak dan Pengadaan ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAIZAL, SE sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada toko Berkah ;

SP2D Nomor : 8629/SP2D/LS 2008 tanggal 24-12-2008 untuk belanja ATK ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAIZAL, SE sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada toko Berkah ;

SP2D Nomor : 8372/SP2D/LS 2008 tanggal 26-12-2008 untuk Pengadaan Dosir Gaji ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAIZAL, SE sebesar Rp.209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah) pada CV. PUTRA MAHKOTA ;

SP2D Nomor : 0019/SP2D/LS/2008 tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk bayar hutang/beban tagihan Tahun Anggaran 2007 di bengkel Aulia Motor ;

SP2D Nomor : 8598/SP2D/LS/2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) Belanja Pemeliharaan Kendaraan Motor pada bengkel Aulia Motor (tidak ada SPJ) ;

SP2D Nomor : 8599/SP2D/LS/2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp.345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) Belanja Pemeliharaan Kendaraan Motor pada bengkel Aulia Motor ;

SP2D Nomor : 8370/SP2D/LS/2008 sebesar Rp.187.150.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) Belanja Kartu Gaji melalui CV. ANUGRAH REVAL ;

Hal. 13 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D Nomor : 8374/SP2D/LS/2008 sebesar Rp.187.150.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) Belanja Kartu Pegawai pada CV. ANDALAS ;

SP2D Nomor : 8666/SP2D/LS/2008 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp.493.325.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) Belanja Makan Minum RM. UPIT ;

SP2D Nomor : 8667/SP2D/LS/2008 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) Belanja Makan Minum RM. UPIT ;

SP2D Belanja Makan Minum pada RM. Minang Soto sebesar Rp.463.230.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

SP2D Belanja Makan Minum pada RM. Minang Soto sebesar Rp.551.395.000,- (lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Dari 13 (tiga belas) SP2D yang berjumlah Rp.3.901.250.000,- (tiga milyar sembilan ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yang benar dibayarkan pada rekanan tersebut adalah sebesar Rp. 1.071.470.945,- (satu milyar tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ratus empat puluh lima rupiah) sedangkan sisanya sekira sebesar Rp.2.872.854.055,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima puluh lima rupiah) diambil oleh pihak Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk membayar pinjaman ke BNI 46 Cabang Sungai Penuh dan Bank BPD Jambi Cabang Sungai Penuh ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memerintahkan melakukan pinjaman ke BNI 46 Cabang Sungai Penuh dan Bank Jambi Cabang Sungai Penuh untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan dalam DPA-SKPD tahun 2008 kemudian pinjaman tersebut dibayar dengan dana APBD-P tahun 2008 yang dikeluarkan dengan cara menerbitkan SP2D fiktif adalah bertentangan dengan :

1. Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan SKPD dilarang melakukan atas Beban Anggaran Belanja Daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD ;

Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. SYUKUR KELABRAJO dan Drs. SYAMSURIJAL mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp.2.872.854.055,00 (dua milyar delapan ratus tujuh

Hal. 14 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima puluh lima rupiah) sebagaimana hasil perhitungan BPK RI Perwakilan Jambi atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tanggal 12 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. FAUZI SI'IN bin H. MOH SIIN dibebaskan dalam dakwaan Primair, melakukan "Turut melakukan tindak pidana Korupsi dalam memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana termuat dalam dakwaan Primair ;

Menyatakan Terdakwa H. FAUZI SI'IN bin H. MOH SIIN terbukti secara sah dan bersalah "melakukan tindak pidana Korupsi menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan " sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana termuat dalam dakwaan Subsidiar ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. FAUZI SI'IN bin H. MOH SI'IN dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat tahun) dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah tetap ditahan ;

Membayar uang pengganti sebesar Rp 2.872.854.055,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima puluh lima rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.200.000.000,-

(dua ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan ;

2. Menyatakan barang bukti, berupa :

- 1 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Uang dari Pimpinan Aulia Motor Hal. 15 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ZULFIKAR, SE tanggal 7 Januari 2009 ;

1 lembar Rekening Koran Aulia Motor Nomor : 03001986 periode 1 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009 ;

1 lembar Surat Pernyataan Bersama antara ANTONI WIJAYA, SE, TOLE S. HADIWARSO DAN ARJUNA tanggal 20 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar Rekening Koran CV. Andalas Nomor Rekening 0301202722 periode 01 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008 ;

1 (satu) lembar Rekening Koran CV. Anugerah Reval Nomor Rekening 0301206917 periode 01 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008 ;

1 (satu) lembar Rekening Koran CV. Putra Mahkota Nomor : 0301205571 periode 01 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008 ;

1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama atas nama HALIM KADRI, TOLE. S. HADIWARSO, dan SYAFDINAL tertanggal 20 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 900/01/Umum-2008 tanggal 21 Januari 2008 ;

1 (satu) lembar Rekening Koran Toko Berkah Nomor : 0301102925 periode 01 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008 ;

1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama antara ANTONI WIJAYA, SE, TOLE S. HADIWARSO DAN ARJUNA tanggal 20 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Uang dari Pimpinan Toko Berkah kepada ZULFIKAR, SE tanggal 7 Januari 2009 ;

1 (satu) lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk setoran sisa kas tahun 2008 bagian PKD Setda Kerinci Nomor Rekening 0301500011 tertanggal 27 Maret 2009 sebesar Rp.200.000.000,00, 1 (satu) lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk sisa dana bagian PKD tahun 2008 Nomor Rekening 0301500011 tertanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp.30.000.000,00, 1 (satu) lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk setoran sisa dana bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah (PKD) tahun 2008 Nomor Rekening 0301500011 tertanggal 29 April 2009 sebesar Rp. 98.000.000,00, 1 (satu) lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk setoran sisa dana bagian PKD Setda Kerinci Nomor Rekening 0301500011 tertanggal 04 Juni 2009 sebesar Rp. 90.000.000,00, 1 (satu) lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk setoran sisa dana bagian PKD Setda Kerinci

Nomor Rekening 0301500011 tertanggal 05 Juni 2009 sebesar Rp.100.000.000,00, 1 (satu) lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk setoran sisa kas tahun 2008 bagian PKD Setda Kerinci Nomor Rekening 0301500011 tertanggal 23 Maret 2009 sebesar Rp.75.000.000,00, 1 (satu) lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk setoran sisa kas bagian PKD Setda Kerinci Nomor Rekening 0301500011 tertanggal 06 Februari 2009 sebesar Rp.19.095.000,00 ; Bon pinjaman dari Drs. SYAMSURIJAL, MM kepada LUKMAN S.Sos, MM yang diketahui oleh Ir. ZUBIR MUCHTAR sebesar Rp. 350.000.000,00 tertanggal 24 Juli 2007 ;

1 (satu) bundel Laporan Hasil Penagihan Hutang an. AGUS KUSRIANTO, SH, S.Sos dan JAMHOR tertanggal 15 Desember 2008 ;

1 (satu) lembar Nota Dinas Laporan Belum Selesai nya Pembayaran Hutang Nomor : 028/018/PKD tertanggal 19 Januari 2009 ;

1 (satu) lembar Nota Dinas Laporan Realisasi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 Nomor : 028/107/ PKD tertanggal 21 November 2008 ;

1 (satu) bundel penyelesaian Hutang dari LUKMAN, S.Sos, MM kepada Drs. SYAMSULRIJAL, MM tertanggal 24 Oktober 2009 ;

1 (satu) bundel Tagihan Terakhir Pinjaman Dana Kegiatan Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah Setda Kerinci Tahun 2008 tertanggal 15 Desember 2008 ;

Hal. 16 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Nomor : SP2D 4960/SP2D/TU/2008 sebesar Rp.1.250.000.000,00 tertanggal 12 Agustus 2008 ;

1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Nomor : SP2D 7951/SP2D/TU/2008 sebesar Rp.1.999.940.000,00 tertanggal 22 Agustus 2008 ;

1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Nomor : SP2D 0316/SP2D/TU/2008 sebesar Rp.34.584.500,00 tertanggal 06 Juni 2008;

1 (satu) buah DPA SKPD Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci ;

1 (satu) bundel Kwitansi yang terdiri dari :

- Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Rumah Potong Hewan Kabupaten Kerinci tanggal 20 Agustus 2008 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.224.500.000,00 ;

Kwitansi biaya bantuan pembebasan tanah lokasi Pembangunan Pengembangan SMPN 8 Sungai Penuh tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.100.000.000,00 ;

- Kwitansi biaya jual beli tanah lokasi Pembangunan Gedung dan Penempatan Peralatan VOR/DME Bandar Udara Depati Parbo tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.195.506.400,00;
- Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.53.767.200,00 ;

Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.61.558.800,00 ;

Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.51.548.400,00 ;

Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.17.121.420,00 ;

Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.18.087.210,00 ;

Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.4.224.510,00 ;

Hal. 17 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.13.656.840,00 ;

Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.5.253.810,00 ;

Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.162.395.070,00 ;

Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.34.906.410,00 ;

Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.15.139.470,00 ;

Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.7.382.490,00 ;

Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.6.101.340,00 ;

Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah lokasi BPP Gunung Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.29.670.000,00 ;

Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah lokasi BPP Gunung Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.88.182.000,00 ;

2 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) yang terdiri dari :

- PPh 21 Pengadaan Tanah BPP Siulak tertanggal 5 Februari 2009

sebesar Rp.5.892.606,00 ;

- PPh 21 Pengadaan Tanah PDAM tertanggal 5 Februari 2009 sebesar Rp.8.343.720,00 ;

PPh 21 Pengadaan Tanah VOR tertanggal 5 Februari 2009 sebesar Rp.9.775.320,00 ;

PPh 21 Pengadaan Tanah RPH tertanggal 5 Februari 2009 sebesar Rp.11.225.000,00 ;

PPh 21 Pengadaan Tanah Brimob tertanggal 5 Februari 2009 sebesar Rp.14.213.429,00 ;

3 1 (satu) buah Proposal dari SMPN 8 Sungai Penuh Nomor : 028/KMT/ SMP 8/2008 tanggal 15 Februari 2008 perihal Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 8 Sungai Penuh ;

SP2D Nomor : 8605/SP2D/LS 2008 tanggal 24-12-2008 untuk belanja ATK ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE sebesar Rp. 300.000.000,00 pada toko Berkah ;

SP2D Nomor : 8607/SP2D/LS 2008 tanggal 24 Desember 2008 untuk

Hal. 18 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggandaan barang Cetak dan Penggandaan ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE sebesar Rp. 200.000.000,00 pada toko Berkah ;
SP2D Nomor : 8629/SP2D/LS 2008 tanggal 24 Desember 2008 untuk belanja ATK ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE sebesar Rp. 150.000.000,00 pada toko Berkah ;
1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor : 900/47/I/Umum tanggal 17 Desember 2008 perihal Realisasi Biaya Tagihan Rumah Makan Minang Soto ;
SP2D Nomor : 8599/SP2D/LS/2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp.345.000.000,00 belanja pemeliharaan kendaraan motor pada bengkel Aulia Motor ;
SP2D Nomor : 8666/SP2D/LS/2008 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp.493.325.000,00 belanja makan minum RM. UPIT ;
SP2D Nomor : 8667/SP2D/LS/2008 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp.305.000.000,00 belanja makan minum RM. UPIT ;
1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor : 900/46/I/Umum tanggal 17 Desember 2008 perihal Realisasi Biaya Tagihan Rumah Makan Minang Soto ;
1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor : 900/48/I/Umum tanggal 15

Desember 2008 perihal Realisasi Biaya Tagihan Aulia Motor ;
1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Uang sebesar Rp.196.905.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah) untuk Kepentingan Pesta Meriah Pembentukan Kota Sungai Penuh ;
SP2D Nomor : 8372/SP2D/LS/2008 tanggal 26 Desember 2008 untuk Pengadaan Dosir Gaji ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE sebesar Rp.209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah) pada CV. PUTRA MAHKOTA ;
SP2D Nomor : 8370/SP2D/LS/2008 sebesar Rp.187.150.000,00 Belanja Kartu Gaji melalui CV. ANUGRAH REVAL ;
SP2D Nomor : 8374/SP2D/LS/2008 sebesar Rp.187.150.000,00 Belanja Kartu Pegawai pada CV. ANDALAS ;
SP2D Nomor : 8598/SP2D/LS 2008 tanggal 24 Desember 2008 untuk Pembayaran Tagihan Service Kendaraan Dinas, Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas OPS Tahun Anggaran 2008 untuk bulan Mei 2008 ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE sebesar Rp.188.045.455,00 pada Aulia Motor ;
SP2D Nomor : 8596/SP2D/LS 2008 tanggal 24 Desember 2008 untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Keperluan Pemda Kerinci pada Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Tahun Anggaran 2008 ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE sebesar Rp.456.967.395,00 pada Rumah Makan Minang Soto ;
SP2D Nomor : 8597/SP2D/LS 2008 tanggal 24 Desember 2008 untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Keperluan Pemda Kerinci pada Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Tahun Anggaran 2008 ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE sebesar Rp.543.951.167,00 pada Rumah Makan Minang Soto ;
SP2D Nomor : 0019/SP2D/LS 2008 tanggal 24 Maret 2008 untuk Pembayaran Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Bulan Januari, Februari, Maret 2008 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Tahun Anggaran 2008 ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE sebesar Rp.268.656.362,00 pada Aulia Motor ;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. SYAMSURIJAL, MM dan Terdakwa Drs. SYUKUR KELA BRAJO ;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Hal. 19 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No.09/Pid.Sus/2011/PN.SPN. tanggal 20 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. FAUZI SI'IN bin H. MOHD SI'IN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
Menyatakan Terdakwa H. FAUZI SI'IN bin H. MOHD SI'IN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI"
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
Menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Uang dari Pimpinan Aulia Motor kepada ZULFIKAR, SE tanggal 7 Januari 2009 ;

1 lembar Rekening Koran Aulia Motor Nomor : 03001986 periode 1 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009 ;

2. 1 lembar Surat Pernyataan Bersama antara ANTONI WIJAYA, SE, TOLE S. HADIWARSODAN ARJUNA tanggal 20 Mei 2010 ;

3. 1 (satu) lembar Rekening Koran CV. Andalas Nomor Rekening 0301202722 periode 01 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008 ;

1 (satu) lembar Rekening Koran CV. Anugerah Reval Nomor Rekening 0301206917 periode 01 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008 ;

1 (satu) lembar Rekening Koran CV. Putra Mahkota Nomor : 0301205571 periode 01 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008 ;

1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama atas nama HALIM KADRI, TOLE. S HADIWARSO, dan SYAFDINAL tertanggal 20 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor :

900/01/Umum-2008 tanggal 21 Januari 2008 ;

4. 1 (satu) lembar Rekening Koran Toko Berkah Nomor : 0301102925 periode 01 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008 ;

1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama antara ANTONI WIJAYA, SE, TOLE S. HADIWARSODAN ARJUNA tanggal 20 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Uang dari Pimpinan Toko Berkah kepada ZULFIKAR, SE tanggal 7 Januari 2009 ;

5. 1 (satu) lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk setoran sisa kas tahun 2008

Hal. 20 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian PKD Setda Kerinci Nomor Rekening 0301500011 tertanggal 27 Maret 2009 sebesar Rp. 200.000.000,00, 1 (satu) lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk sisa dana bagian PKD tahun 2008 Nomor Rekening 0301500011 tertanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp.30.000.000,00, 1 (satu) lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk setoran sisa dana bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah (PKD) tahun 2008 Nomor Rekening 0301500011 tertanggal 29 April 2009 sebesar Rp. 98.000.000,00, 1 (satu) lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk setoran sisa dana bagian PKD Setda Kerinci Nomor Rekening 0301500011 tertanggal 04 Juni 2009 sebesar Rp. 90.000.000,00, 1 (satu) lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk setoran sisa dana bagian PKD Setda Kerinci Nomor Rekening 0301500011 tertanggal 05 Juni 2009 sebesar Rp.100.000.000,00, 1 (satu) lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk setoran sisa kas tahun 2008 bagian PKD Setda Kerinci Nomor Rekening 0301500011 tertanggal 23 Maret 2009 sebesar Rp.75.000.000,00, 1 (satu) lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk setoran sisa kas bagian PKD Setda Kerinci Nomor Rekening 0301500011 tertanggal 06 Februari 2009 sebesar Rp.19.095.000,00 ;

Bon pinjaman dari Drs. SYAMSURIJAL, MM kepada LUKMAN S.Sos, MM yang diketahui oleh Ir. ZUBIR MUCHTAR sebesar Rp. 350.000.000,00 tertanggal 24 Juli 2007 ;

6. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Penagihan Hutang an. AGUS KUSRIANTO, SH, S.Sos dan JAMHOR tertanggal 15 Desember 2008;
7. 1 (satu) lembar Nota Dinas Laporan Belum Selesaiannya Pembayaran Hutang Nomor : 028/018/PKD tertanggal 19 Januari 2009 ;
1 (satu) lembar Nota Dinas Laporan Relisasi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 Nomor : 028/107/ PKD tertanggal 21 November 2008 ;
8. 1 (satu) bundel penyelesaian Hutang dari LUKMAN, S.Sos, MM kepada Drs. SYAMSULRIJAL, MM tertanggal 24 Oktober 2009 ;
1 (satu) bundel Tagihan Terakhir Pinjaman Dana Kegiatan Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah Setda Kerinci Tahun 2008 tertanggal 15 Desember 2008 ;
1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Nomor : SP2D 4960/SP2D/TU/2008 sebesar Rp.1.250.000.000,00 tertanggal 12 Agustus 2008 ;
1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Nomor : SP2D 7951/SP2D/TU/2008 sebesar Rp.1.999.940.000,00 tertanggal 22 Agustus 2008 ;
1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Nomor : SP2D

Hal. 21 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0316/SP2D/TU/2008 sebesar Rp.34.584.500,00 tertanggal 06 Juni 2008 ;
1 (satu) buah DPA SKPD Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah
Pemerintah Kabupaten Kerinci;
1 (satu) bundel Kwitansi yang terdiri dari :

- Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Rumah Potong Hewan Kabupaten Kerinci tanggal 20 Agustus 2008 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.224.500.000,00 ;

Kwitansi biaya bantuan pembebasan tanah lokasi Pembangunan Pengembangan SMPN 8 Sungai Penuh tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.100.000.000,00 ;

- Kwitansi biaya jual beli tanah lokasi Pembangunan Gedung dan Penempatan Peralatan VOR/DME Bandar Udara Depati Parbo tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.195.506.400,00;
- Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.53.767.200,00 ;

- Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.61.558.800,00 ;

Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.51.548.400,00 ;

Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.17.121.420,00 ;

Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.18.087.210,00 ;

Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.4.224.510,00 ;

Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.13.656.840,00 ;

Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.5.253.810,00 ;

Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.162.395.070,00 ;

Hal. 22 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.34.906.410,00 ;

- Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.15.139.470,00 ;

Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.7.382.490,00 ;

Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.6.101.340,00 ;
Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah lokasi BPP Gunung Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.29.670.000,00 ;

Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah lokasi BPP Gunung Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.88.182.000,00 ;

9. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) yang terdiri dari :

- PPh 21 Pengadaan Tanah BPP Siulak tertanggal 5 Februari 2009 sebesar Rp.5.892.606,00 ;

PPh 21 Pengadaan Tanah PDAM tertanggal 5 Februari 2009 sebesar Rp.8.343.720,00 ;

PPh 21 Pengadaan Tanah VOR tertanggal 5 Februari 2009 sebesar Rp.9.775.320,00 ;

PPh 21 Pengadaan Tanah RPH tertanggal 5 Februari 2009 sebesar Rp.11.225.000,00 ;

PPh 21 Pengadaan Tanah Brimob tertanggal 5 Februari 2009 sebesar Rp.14.213.429,00 ;

10.1 (satu) buah Proposal dari SMPN 8 Sungai Penuh Nomor : 028/KMT/ SMP 8/2008 tanggal 15 Februari 2008 perihal Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 8 Sungai Penuh;

11.SP2D Nomor : 8605/SP2D/LS 2008 tanggal 24-12-2008 untuk belanja ATK ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE sebesar Rp. 300.000.000,- pada toko Berkah ;

SP2D Nomor : 8607/SP2D/LS 2008 tanggal 24 Desember 2008 untuk

Penggandaan barang Cetak dan Penggandaan ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE sebesar Rp. 200.000.000,- pada toko Berkah ;
SP2D Nomor : 8629/SP2D/LS 2008 tanggal 24 Desember 2008 untuk belanja ATK ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE sebesar Rp. 150.000.000,- pada toko Berkah ;

1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor : 900/47/I/Umum tanggal 17 Desember 2008 perihal Realisasi Biaya Tagihan Rumah Makan Minang Soto ;

SP2D Nomor : 8599/SP2D/LS/2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar

Hal. 23 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.345.000.000,- belanja pemeliharaan kendaraan motor pada bengkel Aulia Motor ;
SP2D Nomor : 8666/SP2D/LS/2008 tanggal 30 Desember 2008 sebesar
Rp.493.325.000,- belanja makan minum RM. UPIT ;
SP2D Nomor : 8667/SP2D/LS/2008 tanggal 30 Desember 2008 sebesar
Rp.305.000.000,- belanja makan minum RM. UPIT ;
1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor : 900/46/I/Umum tanggal 17 Desember 2008 perihal Realisasi Biaya Tagihan Rumah Makan Minang Soto ;
1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor : 900/48/I/Umum tanggal 15 Desember 2008 perihal Realisasi Biaya Tagihan Aulia Motor ;
12.1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Uang sebesar Rp.196.905.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah) untuk Kepentingan Pesta Meriah Pembentukan Kota Sungai Penuh;
13. SP2D Nomor : 8372/SP2D/LS/2008 tanggal 26 Desember 2008 untuk Pengadaan Dosir Gaji ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE sebesar Rp.209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah) pada CV. PUTRA MAHKOTA ;
SP2D Nomor : 8370/SP2D/LS/2008 sebesar Rp.187.150.000,00 belanja Kartu Gaji melalui CV. ANUGRAH REVAL ;
14. SP2D Nomor : 8374/SP2D/LS/2008 sebesar Rp.187.150.000,00 belanja Kartu Pegawai pada CV. ANDALAS ;
SP2D Nomor : 8598/SP2D/LS 2008 tanggal 24 Desember 2008 untuk Pembayaran Tagihan Service Kendaraan Dinas, Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas OPS Tahun Anggaran 2008 untuk bulan Mei 2008 ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE

sebesar Rp.188.045.455,00 pada Aulia Motor ;
15. SP2D Nomor : 8596/SP2D/LS 2008 tanggal 24 Desember 2008 untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Keperluan Pemda Kerinci pada Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Tahun Anggaran 2008 ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE sebesar Rp.456.967.395,00 pada Rumah Makan Minang Soto ;
SP2D Nomor : 8597/SP2D/LS 2008 tanggal 24 Desember 2008 untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Keperluan Pemda Kerinci pada Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Tahun Anggaran 2008 ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE sebesar Rp.543.951.167,00 pada Rumah Makan Minang Soto ;
SP2D Nomor : 0019/SP2D/LS 2008 tanggal 24 Maret 2008 untuk Pembayaran Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Bulan Januari, Februari, Maret 2008 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Tahun Anggaran 2008 ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE sebesar Rp.268.656.362,00 pada Aulia Motor ;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. SYAMSURIJAL, MM dan Terdakwa Drs. SYUKUR KELA BRAJO ;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No.80/Pid/2011/PT.JBI.

Hal. 24 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 20 Juni 2011 Nomor : 09 /Pid.B/2011/PN.SPN yang dimintakan banding ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.08/Akta.Pid/2011/PN.SPN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 November 2011 Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;
Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.08.b/Akta.Pid/2011/PN.SPN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungai

Penuh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 November 2011 Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 17 November 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 17 November 2011 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 15 November 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 29 November 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 07 November 2011 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 17 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 November 2011 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 29 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 25 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) terhadap alasan-alasan dalam memori banding.

Bahwa dalam halaman 45 putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) menyebutkan : Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan

seksama berkas perkara, dan turunan sah putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 20 Juni 2011, Nomor : 09/Pid.Sus/2011/PN. SPN dan memori banding yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa prinsipnya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa dalam tingkat banding ;

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak mempertimbangkan alasan-alasan permohonan banding. *Judex facti* hanya menyatakan sependapat dengan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri), tanpa mengemukakan alasan atau pendapatnya tersebut ;

2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan putusannya telah salah memposisikan sebagai saksi sebagaimana dalam halaman 49 putusannya *judex facti* (Pengadilan Negeri), yang telah dikuatkan oleh putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi), menguraikan mengenai saksi *a de charge* (saksi yang meringankan) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa, yaitu : Prof. Dr. Sukanto Satoto, SH., dan Dr. Sahuri Lasmadi, SH., MH., padahal keduanya dihadirkan adalah untuk menilai kewenangan yang dihubungkan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP disebutkan : "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri" ;

Hal itu berbeda dengan keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP yang menyebutkan : "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk

Hal. 26 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan" ;
Dengan demikian, maka keberadaan ahli sebagai alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP adalah berdiri sendiri, dan terlepas dari keterangan saksi. Ahli menerangkan berdasarkan dasar keilmuan atau keahlian yang dimilikinya, sedangkan saksi menerangkan mengenai fakta yang terjadi. Keberadaan Prof. Dr. Sukanto Satoto, SH. dan Dr. Sahuri Lasmadi, SH.,

adalah bukan menerangkan mengenai fakta yang terjadi, tetapi untuk menjelaskan hubungan fakta dengan ilmu hukum yang merupakan keahlian para ahli tersebut ;

3. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya, khususnya dalam pertimbangan mengenai unsur melawan hukum, *judex facti* (Pengadilan Negeri), sebagaimana yang telah dikuatkan oleh putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) ;

Bahwa dalam pertimbangan mengenai dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum, dalam halaman 57-60, *judex facti* telah berkesimpulan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak memenuhi unsur melawan hukum sebagaimana dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum, dengan kalimat pada halaman 60 dalam putusannya menyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah diuraikan di atas secara keseluruhan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bupati Kerinci dalam melakukan peminjaman di Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh dan Bank Jambi Cabang Sungai Penuh serta penggunaan uang pinjaman di luar APBD dan di luar peruntukannya serta pembayaran hutang yang dilakukan dengan mengambil dana belanja SKPD-SKPD Kabupaten Kerinci adalah dipandang sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah dalam kapasitas dan wewenang Terdakwa sebagai Bupati Kerinci, sehingga tidak tepat apabila perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum akan tetapi merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan selaku Bupati Kerinci, sehingga dalam hal ini unsur melawan hukum harus dipandang tidak terpenuhi" ;

Bahwa unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) adalah unsur pokok dalam setiap tindak pidana. Di dalam setiap tindak pidana selalu mengandung sifat melawan hukum, baik unsur melawan hukum itu terkandung secara tegas dalam rumusan delik atau tidak ditulis secara tegas. Tindak pidana yang menyebutkan secara tegas unsur melawan hukum misalnya tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menyebutkan "Barang siapa mengambil suatu barang,

Hal. 27 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling

lama lima tahun";

Sedangkan tindak pidana yang tidak menyebutkan secara tegas unsur melawan hukum, misalnya pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338, yang menyebutkan "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun";

Untuk tindak pidana yang menyebutkan dengan tegas unsur melawan hukum (misalnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum), maka menurut Yurisprudensi dan doktrin unsur tersebut haruslah dibuktikan secara tegas. Sebaliknya, apabila dalam uraian pasal tidak menyebutkan dengan tegas unsur melawan hukum, maka Hakim tidak perlu membuktikannya. Oleh karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 30 K/Kr/1969, tanggal 6 Juni 1970, disebutkan bahwa "Di dalam setiap tindak pidana itu selalu terdapat unsur melawan hukum, walaupun di dalam rumusan deliknya tidak dicantumkan";

Dengan demikian, apabila *judex facti* berkesimpulan bahwa tidak ada unsur melawan hukum dalam perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, maka seharusnya *judex facti* membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dari seluruh dakwaan tindak pidana, bukan saja dibebaskan dalam dakwaan Primair, tetapi juga dari dakwaan Subsidiar. Karena dalam setiap tindak pidana yang dapat dipidana (ada tindak pidana yang tidak dapat dipidana, apabila ada alasan penghapus pidananya) selalu terkandung sifat melawan hukum, oleh karena itu mengenai pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur melawan hukum, tetapi memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan ;

4. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam menilai perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang berkaitan dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena hanya didasarkan keterangan satu orang saksi dan keterangan saksi testimonium de auditu, sedangkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam pendapatnya sebagaimana yang telah diambil alih oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi), dalam pertimbangannya pada halaman 62-63 menyebutkan : Menimbang, bahwa dalam duplik pribadi Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya Penuntut Umum hanya mendasarkan satu

keterangan saksi saja yang dalam hal ini adalah keterangan saksi Wendri Joni Putra, SE. dan keterangan testimonium de auditu saksi Zulfikar, SE. sehingga sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Pasal 185 ayat (1)

Hal. 28 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP dan penjelasannya, keterangan tersebut tidak dapat dianggap sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dengan duplik pribadi Terdakwa tersebut, di mana pengadilan tidak boleh menghukum seseorang yang hanya didasarkan kepada satu orang saksi saja (unus testis, nullus testis);

Menimbang, bahwa maka dalam hal ini, Majelis Hakim telah menganalisa dan meneliti dengan seksama mengenai keterangan para saksi, sehingga telah didapatkan suatu fakta yuridis yang diperoleh dari keterangan saksi Wendi Joni Putra, SE. mengenai penyerahan uang kepada Terdakwa yang ternyata keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Zulfikar, SE di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa uang pinjaman tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, yang antara lain adalah :

- Diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,00 pada tanggal 22 September 2008 ;

Diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.60.000.000,00 pada tanggal 22 September 2008 ;

Diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,00 pada tanggal 24 September 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zulfikar, SE. serta keterangan Wendi Joni Putra, SE. tersebut, maka dapat diketahui bahwa memang benar terjadi penyerahan uang dari saksi Wendi Joni Putra, SE., kepada Terdakwa yang mana penyerahan uang tersebut adalah merupakan atas perintah dari Zulfikar, SE. ;

Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut jelas, bahwa alasan judex facti mengambil fakta hukum adanya penerimaan uang yang totalnya sebesar Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) adalah hanya didasarkan keterangan seorang saksi Wendi Joni Putra, SE. dan keterangan de auditu dari saksi Zulfikar, SE. Saksi Wendi Joni Putra, SE. mengatakan menyerahkan seluruh uang tersebut seorang diri atas perintah dari saksi Zulfikar, SE. Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah membantah adanya

penyerahan uang tersebut. Dengan demikian, maka seharusnya fakta penyerahan uang tersebut berhenti pada saksi Wendi Joni Putra, SE. Apakah uang tersebut secara keseluruhan mengalir kepada Pemohon Kasasi II/ Terdakwa, harusnya dapat dibuktikan di persidangan. Mengapa penyerahan uang Negara tersebut tidak disertai dengan bukti penyerahan atau diserahkan dengan mengikutsertakan orang lain? Bukan tugas

Hal. 29 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi II/ Terdakwa untuk membuktikan telah tidak menerima uang tersebut, tetapi tugas Jaksa/ Penuntut Umum yang kemudian dapat dijadikan fakta yang benar oleh judex facti bahwa ada penerimaan uang tersebut ;

Bahwa keterangan saksi Wendi Joni Putra, SE. dan saksi Zulfikar, SE. juga adalah bukan keterangan yang bersesuaian atau mempunyai hubungan sedemikian rupa sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (4). Keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri dan bersesuaian misalnya : Si A memerintahkan menyerahkan uang kepada B melalui C. C kemudian membawa bungkusan plastik hitam yang menurutnya berisi uang ke ruang kerja B. D melihat C masuk ke dalam ruang kerja B dengan membawa plastik berwarna hitam, kemudian ketika ke luar plastik hitam tersebut tidak ada. Keterangan saksi-saksi (A, C, dan D) tersebut masing-masing berdiri sendiri. Namun walaupun berdiri sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut berhubungan sedemikian rupa, sehingga dapat diambil fakta bahwa benar ada penerimaan uang oleh B. Keterangan saksi-saksi tersebut, walaupun dibantah B telah membentuk fakta hukum dan tidak putus antara saksi yang satu dengan yang lain. Namun dalam perkara Pemohon Kasasi II/ Terdakwa, sangat berbeda. Keterangan saksi Wendi Joni Putra, SE. dan saksi Zulfikar, SE., masing-masing berdiri sendiri dan tidak membentuk fakta hukum, oleh karena aliran uang tersebut berhenti pada saksi Wendi Joni Putra, SE. dengan demikian judex facti telah keliru mengambil fakta hukum dalam putusannya ;

5. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya tidak konsisten dan salah dalam memberikan pengertian menyalahgunakan kewenangan dengan sewenang-wenang, sebagaimana dalam putusan halaman 63 putusan judex facti (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) disebutkan : "Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya penyalahgunaan kewenangan atau sewenang-wenang (eigendunkelijke) yang ada akan tetapi tidak sesuai dengan keharusan, kepatutan dan kehati-hatian dan semua itu timbul karena adanya kedudukan atau jabatan" ;

Tetapi selanjutnya judex facti menyatakan : "Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang juga berbeda dengan istilah kesewenang-wenangan, di mana yang dimaksud dengan kesewenang-wenangan (abuse de droit/willekeur) adalah perbuatan pejabat

Hal. 30 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan (Sjachran Basah, Eksistensi dan tolak ukur peradilan administrasi di Indonesia, Alumni, Bandung, 1985, Hal 233)" ;

Jadi dalam pertimbangan mengenai unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", apakah *judex facti* berpendapat menyalahgunakan kewenangan dan sewenang-wenang mempunyai pengertian yang sama (sebagaimana pertimbangan pertama) atau berbeda (sebagaimana pertimbangan kedua) ? ;

Dalam pertimbangan tersebut, *judex facti* terlihat tidak konsisten menerapkan sub unsur menyalahgunakan kewenangan. Istilah menyalah-gunakan kewenangan adalah sangat berbeda dengan sewenang-wenang.

Menyalahgunakan kewenangan adalah perbuatan menyalahgunakan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau untuk membuat keputusan, sedangkan sewenang-wenang berarti adalah melakukan sesuatu dengan tidak mengindahkan hak orang lain atau melakukan sesuatu dengan semaunya atau kuasanya sendiri. Sedangkan yang merupakan bagian unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Uundang No.20 Tahun 2001 adalah menyalahgunakan kewenangan, bukan kesewenang-wenangan ;

Bahwa selanjutnya *judex facti* juga salah dalam menerapkan unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan". Unsur tersebut pada hakekatnya adalah bentuk lain dari unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Selain disebut sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), on rechtmatigedaad, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain -

lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum ;

Selain itu Mahkamah Agung dalam kaidah hukum putusannya No.

572/PID/2003, tanggal 12 Februari 2004, menyatakan bahwa, "Oleh karena perbuatan "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah merupakan salah satu bentuk/wujud dari "perbuatan melawan hukum", baik formil maupun materiil, maka menurut *judex juris* dengan tidak terbuktinya unsur melawan hukum, maka dengan demikian unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" juga harus dianggap tidak terbukti dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa. Unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" pada pokoknya adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan itu, tidak sesuai dengan maksud pemberian wewenang terhadap pejabat yang bersangkutan. Wewenang seorang pejabat yang diberikan dapat dipastikan didasarkan atas peraturan perundang-undang yang berlaku. Dengan demikian, maka apabila seorang pejabat telah menggunakan wewenangnya tidak sesuai dengan maksud pemberian wewenang tersebut, maka dapat

Hal. 31 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan pejabat tersebut telah melawan hukum, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian wewenang itu. Kalau perbuatan pejabat itu justru melawan aturan perundang-undangan lain yang ada, sementara perbuatan tersebut bukan merupakan kewenangannya, maka pejabat tersebut telah melakukan perbuatan yang sewenang-wenang. Demikian perbedaan antara penyalahgunaan kewenangan dengan sewenang-wenang ;

6. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum mengenai unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dikaitkan dengan pembuktian terbalik, karena dalam pertimbangan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) sebagaimana yang telah dikuatkan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi), mengenai unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" halaman 64 dalam putusannya disebutkan : Menimbang, bahwa berdasarkan

keterangan saksi Drs. Syukur Kela Brajo, Junaedi R. SH, Mahyudi dan Zulfikar, SE bahwa pada awal bulan Desember tahun 2008, Terdakwa pernah mengadakan rapat untuk membahas penyelesaian hutang daerah sebesar Rp.7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) kepada Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh dan Bank BPD Jambi Cabang Sungai Penuh, di mana pada saat rapat Terdakwa menanyakan bagaimana teknis pelunasan hutang, yang mana kemudian saksi Drs. Syamsurijal menyarankan bahwa pengembalian uang pinjaman adalah dengan cara menggunakan anggaran belanja SKPD Pemda Kabupaten Kerinci dengan cara melibatkan pihak ketiga dan dana yang diambil adalah dari bagian hukum, sosial, keuangan dan umum ;

Menimbang, bahwa setelah selesai rapat tersebut kemudian saksi Drs. Syukur Kela Brajo dan saksi Drs. Syamsurijal memanggil saksi Junaedi R., SH dengan maksud membicarakan teknis pelunasan hutang yang mana pelunasan tersebut dilakukan dengan cara mengambil realisasi belanja makanan dan minuman, alat tulis kantor, kendaraan bermotor dan barang cetakan ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, peminjaman tersebut pada dasarnya diawali oleh permohonan yang diajukan oleh saksi Drs. Syukur Kela Brajo dan Drs. Ma'aruf Kari, dalam surat permohonannya yang diajukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Pinjaman pertama di Bank BNI 1946, dalam Surat No. : 900/0151A/UMUM-2008, tertanggal 4 September 2008, sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), yang ditandatangani oleh Asisten Pembangunan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Drs. Syukur Kela

Hal. 32 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brajo dan diketahui oleh Sekretaris Daerah, Drs. Ma'aruf Kari, dana tersebut cair dan masuk ke rekening BUD atas nama Drs. Syamsurijal ;

Pinjaman pertama di Bank BNI 1946, dalam Surat No. : 900/11.A/I/UMUM-2008, tertanggal 20 Oktober 2008, sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), yang ditandatangani oleh Asisten Pembangunan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Drs. Syukur Kela Brajo dan diketahui oleh Sekretaris Daerah, Drs. Ma'aruf Kari, dana tersebut cair langsung diterima oleh saksi Zulfikar, SE. ;

Pinjaman pertama di Bank Jambi Cabang Sungai Penuh, dalam Surat No. : 900/0325/UMUM-2008, tertanggal 31 Oktober 2008, sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang ditandatangani oleh Asisten Pembangunan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Drs. Syukur Kela Brajo dan

diketahui oleh Sekretaris Daerah, Drs. Ma'aruf Kari, dana tersebut cair dan masuk ke rekening BUD atas nama Drs. Syamsurijal ;

Pinjaman tersebut digunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam DPA SKPD dan masuk dalam APBD Perubahan tahun 2008 yang telah disahkan. Hutang itu kemudian dijanjikan akan dilunasi setelah APBD Kabupaten Kerinci disahkan oleh DPRD Kerinci. Peminjaman atas nama Pemerintah Kabupaten Kerinci yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah telah benar dan sah. Karena peminjaman didasarkan oleh Surat Permohonan Kuasa Pengguna Anggaran, Drs. Syukur Kela Brajo kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa, selaku Bupati Kerinci. Pelaksanaan programnya telah terlebih dahulu telah diklarifikasi kepada Bank yang terkait dan disetujui oleh Ketua DPRD Kabupaten Kerinci untuk anggaran yang telah dimasukkan dan disahkan dalam DPA-SKPD dalam APBD Perubahan tahun 2008. Dengan telah disahkannya APBD Perubahan tahun 2008, maka hutang dimaksud adalah menjadi hutang daerah yang dalam hal ini melalui saksi Drs. Syukur Kela Brajo selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kabupaten Kerinci yang kegunaan pinjaman dimaksud adalah program/ kegiatan Pemerintah Kabupaten Kerinci. Pinjaman mana telah sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 169 ayat (1) "Untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersumber dari Pemerintah, Pemda lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan bukan Bank dan masyarakat dan telah sesuai pula dengan Perda Nomor : 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah" ;

Bahwa dalam beberapa kali rapat saya selalu mengingatkan untuk pelunasan hutang daerah tersebut. Atas inisiatif Drs. Syukur Kela Brajo dan Drs. Syamsurijal itulah kemudian mereka berdua bersepakat untuk melunasi hutang tersebut dengan melibatkan pihak ketiga, tanpa persetujuan dan konsultasi dengan Pemohon Kasasi II/Terdakwa. Pemohon Kasasi

Hal. 33 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Terdakwa tidak mengetahui mengenai teknis pelunasan hutang tersebut, karena yang mengetahui dan mengerti mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah adalah para Kepala SKPD. Bahwa perintah Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk melunasi hutang daerah tersebut adalah dibenarkan, oleh karena siapapun yang berhutang harus menunaikan kewajibannya untuk melunasinya, tetapi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pernah memerintahkan atau memberikan persetujuan tentang bagaimana teknis pelunasan hutangnya kemudian. Selanjutnya dalam putusan judex facti (Pengadilan Negeri) pada halaman

66 disebutkan : "Menimbang, bahwa ternyata di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak pernah menerima penyerahan uang sebesar Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dari uang pinjaman daerah tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya yang mana baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan di persidangan bahwa benar Terdakwa tidak menerima penyerahan uang tersebut" ;

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak mengerti, bagaimana Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus membuktikan secara hukum, sesuai dengan KUHAP khususnya, bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pernah menerima uang tersebut, sebagaimana keharusan untuk membuktikan yang diuraikan oleh judex facti dalam putusannya tersebut. Adanya tuduhan itu bersumber dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, maka dengan demikian, Jaksa/Penuntut Umum yang harus membuktikan bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah menerima. Bukan kemudian logika pembuktiannya dibalik, Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang harus membuktikan bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak menerima uang itu. Kalau memang menggunakan pembuktian seperti itu, akan mudahnya apabila Pemohon Kasasi II/Terdakwa menghadirkan ratusan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci (kecuali saksi Wendi Joni Putra, SE., tentunya) yang pasti akan memberikan keterangan bahwa seluruh saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat adanya penyerahan uang dari saksi Wendi Joni Putra, SE. kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa ; Judex facti telah salah menerapkan instrumen beban pembuktian terbalik dalam perkara Korupsi. Pembuktian terbalik (omkering van het bewijslat/reversal burden of proof/onus of proof) memang telah diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001. Namun pembuktian terbalik tersebut hanya berlaku dalam hal membuktikan asal-usul harta kekayaan yang diperolehnya, bukan terhadap penilaian fakta secara keseluruhan. Contoh : Jaksa/Penuntut Umum menuduh Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah menerima uang Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah). Uang itu menurut Jaksa/Penuntut Umum kemudian digunakan untuk membeli tanah. Maka jika diberlakukan pembuktian terbalik, Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus membuktikan bahwa pembelian tanah tersebut, bukan dari uang Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang dituduhkan oleh Jaksa/Penuntut Umum telah Pemohon

Hal. 34 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi II/Terdakwa

terima tersebut. Bila Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak mampu membuktikan-nya, maka diperoleh fakta bahwa benar Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah menggunakan uang Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) untuk membeli tanah tersebut. Pembuktian terhadap sebuah tuduhan menjadi tugas Jaksa/Penuntut Umum. Apabila Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan atau tidak mencapai batas minimal pembuktian, maka tuduhan tersebut seharusnya dikesampingkan oleh *judex facti*, bukan malah kemudian dijadikan fakta hukum atau membalikkan beban pembuktian kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa. Sebagai orang yang awam hukum, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa jadi bertanya kepada *judex facti*, bagaimana cara Pemohon Kasasi II/Terdakwa membuktikan bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut ? ;

7. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum tentang unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki seorang Bupati, karena dalam pertimbangan hukumnya seperti yang telah dikuatkan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi), sama sekali tidak menghubungkan fakta perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan kewenangan Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Bupati Kerinci. Unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" menunjukkan bahwa subyek delik harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan. Untuk kasus "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah terlanggarnya atau disalahgunakannya wewenang yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana. Formulasi wewenang dapat dilihat dari berbagai peraturan formil yang mengatur kewenangan pemangku jabatan tersebut. Peraturan itu dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain yang memberikan kewenangan tertentu kepada seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu di dalam jabatan atau kedudukannya. Hal ini berarti, maka untuk terbuktinya unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", harus mengacu pada kewenangan Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Tugas dan wewenang serta kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

adalah :

Hal. 35 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD ;

Mengajukan rancangan Perda ;

Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan DPRD ;

Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD

untuk dibahas dan ditetapkan bersama ;

Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah ;

Mewakili daerahnya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjukkan

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan ;

Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan

perundang-undangan ;

Kemudian dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

menyebutkan :

1) Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah Pemegang

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah

Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :

a. Menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan APBD;

Menetapkan kebijakan tentang Pengelolaan Barang Daerah ;

Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ;

Menetapkan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;

Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan Pemungutan Penerimaan

Daerah ;

Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan Pengelolaan Utang dan Piutang

Daerah ;

Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan Pengelolaan Barang Milik

Daerah ; dan

Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan

memerintahkan pembayaran ;

3) Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan

Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :

a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah ;

Kepala SKPKD selaku PPKD ; dan

Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ;

4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan

antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau

mengeluarkan uang ;

Parameter kewenangan menurut peraturan perundang-undangan inilah

yang seharusnya menjadi patokan untuk menentukan, apakah perbuatan

Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah memenuhi unsur "Menyalahgunakan



kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"? Apabila terpenuhi, pertanyaan selanjutnya adalah kewenangan mana yang telah Pemohon Kasasi II/Terdakwa salahgunakan-kan?, oleh karena itu dalam pertimbangannya judex facti menyatakan : "Menimbang, bahwa akan tetapi dalam hal ini jika melihat kapasitas dan kedudukan Terdakwa yang pada saat itu adalah sebagai Bupati Kerinci periode 2004-2009, yang mana pada Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang disahkan";

Bahwa pemegang kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah ditentukan secara limitatif dalam ketentuan ayat (2) Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Lalu pada kewenangan huruf apa dari a – h yang telah disalahgunakan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa ? Pada angka 3 dan 4 hanya merupakan ketentuan yang mengatur mengenai pelimpahan wewenang. Pertanyaan inilah yang belum terjawab oleh putusan judex facti (Pengadilan Negeri) tersebut. Mestinya judex facti menunjuk dengan tegas, wewenang mana yang telah Pemohon Kasasi II/Terdakwa salahgunakan;

8. Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dikaitkan dengan kontrol atau pengawasan yang dilakukan terhadap penerima delegasi, sebagaimana tersebut dalam halaman 66-67 putusannya yang telah dikuatkan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi), telah memper-

timbang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai teknis atau tata cara pengembalian uang yang diambil dari APBD-P dengan menggunakan 13 (tiga belas) SP2D

tersebut Terdakwa juga mengatakan tidak mengetahui oleh karena Terdakwa telah mendelegasikan kewenangannya sehingga dengan telah didelegasikan kewenangan Terdakwa, maka tanggung jawab telah beralih kepada penerima delegasi, hal ini senada dengan Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan didukung oleh keterangan saksi A de Charge yang bernama Prof DR. SUKAMTO SATOTO, SH., MH;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan

Hal. 37 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang diberikan oleh saksi Prof DR. Sukanto Satoto, SH., MH. tersebut di mana penerima delegasi adalah yang bertanggung jawab atas segala kebijakan yang dikeluarkannya, sedangkan pemberi delegasi terlepas dari tanggung jawab ;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam hal ini jika melihat kapasitas dan kedudukan Terdakwa yang pada saat itu adalah sebagai Bupati Kerinci periode 2004-2009, yang mana pada Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No., 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang disahkan ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan pasal tersebut, maka pada saat dilakukan rapat pelunasan hutang, di mana saksi Drs. Syamsurijal menyarankan bahwa pengembalian pinjaman adalah dengan mengambil anggaran APBD-P Tahun 2008 dengan melibatkan pihak ketiga, seharusnya Terdakwa melakukan pencegahan atau menolak saran tersebut, karena Terdakwa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alasan bahwa hal tersebut akan mengakibatkan Negara mengalami kerugian, akan tetapi selama proses persidangan tidak ada seorang saksi pun yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah melakukan upaya pencegahan ataupun penolakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengetahui bahwa pelunasan hutang daerah tersebut adalah dengan mengambil uang APBD-P ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut adalah sangat tidak logis oleh karena meskipun dengan didelegasikan kewenangan pengelolaan keuangan akan tetapi Terdakwa selaku Bupati/Kepala Daerah/Kepala Pemerintahan seharusnya melakukan kontrol terhadap penerima delegasi yang dalam struktur pemerintahannya

adalah merupakan bawahan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas di mana Terdakwa tidak pernah melakukan upaya pencegahan/penolakan ataupun melakukan kontrol terhadap kinerja Bendahara Umum Daerah yang dalam hal ini adalah saksi Drs. Syamsurijal telah dinilai oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan yang menyalahgunakan wewenang ;

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan bahkan dikutip oleh judex facti (Pengadilan Negeri) sendiri berdasarkan keterangan ahli Sukanto Satoto, bahwa wewenang delegasi telah beralih kepada Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk untuk Mengelola Keuangan Daerah tersebut. Lebih lanjut menurut Ahli Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, Philipus M. Hadjon, sumber wewenang akan menentukan siapa yang akan bertanggung jawab atas suatu tindakan. Dalam Hukum Administrasi Negara, apabila sumber wewenang tersebut adalah delegasi (bukan atribusi dan mandat), maka yang pertanggungjawaban beralih dari delegans (pemberi delegasi) kepada delegatoris (penerima delegasi) ;

Dengan demikian, maka yang seharusnya diminta pertanggungjawaban atas kerugian Negara tersebut adalah Kepala SKPD yang bersangkutan. Judex facti (Pengadilan Negeri) juga terlihat tidak konsisten dalam menggunakan pendapat ahli Sukanto Satoto tentang Pemberian Wewenang kepada Kepala SKPD. Di satu sisi judex facti sependapat dengan pendapat ahli mengenai pelimpahan wewenang tersebut adalah berbentuk delegasi, di mana tanggung jawab akan

Hal. 38 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralih kepada penerima delegasi, namun *judex facti* memberikan catatan bahwa seharusnya Pemohon Kasasi II/Terdakwa melakukan kontrol atau pengawasan terhadap pemberian delegasi tersebut. Apabila diperlukan adanya kontrol dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa selaku pemberi delegasi, maka pemberian wewenang itu adalah bukan berbentuk delegasi, tetapi berbentuk mandat. Oleh karena yang dimaksud dengan mandat adalah pemberian wewenang pelaksanaan kepada orang lain untuk melakukan tindakan atas nama pemberi mandat, di mana tanggung jawab jabatan tetap pada pemberi mandat. Seharusnya apabila *judex facti* konsisten

pelimpahan wewenang tersebut adalah merupakan delegasi, maka apapun kondisinya tetap tanggung jawab beralih kepada penerima delegasi in casu Kepala SKPD. Apakah ada di dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kewenangan Pemohon Kasasi II/Terdakwa selaku Bupati untuk melakukan pengawasan ?. Perlu diketahui bahwa pada ayat (4) Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut disebutkan dengan sangat jelas bahwa "Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang" ; Prinsip pemisahan kewenangan (*separation of authority*) adalah berbeda dengan pembagian kewenangan (*distribution of authority*). Sama seperti di dalam Sistem Ketatanegaraan RI yang menurut Prof. Soepomo Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut doktrin Trias Politica (kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif) dalam arti paham pemisahan kekuasaan (*separation of power*), tetapi pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Di dalam sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) terdapat pemisahan kekuasaan secara mutlak dan tanpa diiringi oleh hubungan yang saling mengendalikan antara satu dengan yang lain. Sehingga dapat dibayangkan antara pihak yang satu dengan yang lain dalam menjalankan tugasnya mempunyai kekuasaan yang mutlak dan tidak diiringi oleh hubungan yang saling mengendalikan antara satu dengan yang lain. Pun seperti itu apabila kita mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur mengenai pemisahan kewenangan yang dimiliki oleh para Kepala SKPD, serta perangkat lain di dalamnya. Kekuasaannya mutlak dan tidak ada hubungan yang saling mengendalikan (baca : kontrol). Dengan demikian apabila Pemohon Kasasi II/Terdakwa melakukan kontrol terhadap pengelolaan keuangan oleh para Kepala SKPD tersebut, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah melanggar hukum, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, oleh karena itu maka putusan *judex facti* yang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut telah salah, baik dalam membedakan antara delegasi dan mandat, maupun dalam menginterpretasikan pemisahan kewenangan para Kepala SKPD yang dihubungkan dengan kontrol yang menurut *judex facti* seharusnya Pemohon

Kasasi II/Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) berwenang mengambil alih pertimbangan *judex facti*

Hal. 39 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011



(Pengadilan Negeri) sebagai pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) sendiri apabila judex facti (Pengadilan Tinggi) berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar ;
mengenai alasan-alasan ke-2, ke-4 s/d ke-8 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

mengenai alasan ke-3 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum yaitu perbuatan penyalahgunaan wewenang dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan perbuatan melawan hukum walaupun di dalam rumusan deliknya tidak dicantumkan melawan hukum secara tertulis, oleh karena itu perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena dalam pertimbangan hukumnya (pada halaman 54 alinea keempat) yaitu mengenai

lamanya pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar oleh karena telah memenuhi rasa keadilan ;

Hal. 40 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam putusan dan pertimbangan hukumnya pada halaman 71 alinea keempat dan kelima, yaitu menyatakan bahwa Terdakwa telah mengabdikan dirinya sebagai Mantan Anggota TNI-AD serta sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga sebagai Bupati Kerinci dalam periode tahun 2000-2004 dan tahun 2004-2008, yang mana dalam menjalani tugasnya Terdakwa telah banyak mendapatkan tanda jasa dan piagam penghargaan baik dari Pemerintah maupun dari Lembaga Swadaya Masyarakat maupun Yayasan-Yayasan Sosial, dan juga selama Terdakwa menjabat sebagai Bupati Kerinci, Terdakwa telah berhasil memekarkan Kota Sungai Penuh yang telah membawa dampak kemajuan bagi masyarakat Kerinci pada umumnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jasa dan bakti Terdakwa terhadap Negara khususnya bagi masyarakat Kerinci perlu dijadikan pertimbangan penjatuhan pidana bagi Terdakwa ;

Bahwa pemidanaan adalah merupakan *ultimum remedium* atau merupakan upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) haruslah diperhatikan mengenai keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan yang tidak nyaman terhadap pelaku (*Rechtguterletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Serta dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan (halaman 72 alinea ketujuh), yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat bangsa Indonesia yang sedang giat melakukan pemberantasan Korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa memiliki tanggungan anak dan isteri ;

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung ;

Terdakwa telah mengabdikan pada Kabupaten Kerinci sebagai Bupati selama periode 1999-2004 dan 2004-2009 ;

Seharusnya *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang menjadikan dasar hukum putusan harus memperhatikan Pasal 197 ayat (1) Sub f KUHP dengan penjatuhan berat ringannya hukuman bukan semata-mata

Hal. 41 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didasarkan pada penilaian subyektif Hakim :

- Merujuk putusan Mahkamah Agung Reg. No. : 24 /K/Pid/1984 tanggal 17 Maret 1984 menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi tidak memuat atau memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) Sub f KUHP, oleh karenanya batal demi hukum dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Reg. No. : 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984, menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan ;

Meskipun berat ringannya pemidanaan bukan merupakan alasan kasasi, karena ukuran pemidanaan merupakan kewenangan *judex facti*, akan tetapi apabila Pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi ;

Dalam SEMA Nomor : 03 Tahun 1974, dinyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri/Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang (Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No.14 Tahun 1970) tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan ataupun alasan yang kurang jelas, sukar di mengerti atau pun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi ;

Bahwa penjatuhan berat ringannya hukuman, harus landasi dengan keadaan obyektif yang didapat dan dikumpul di sekitar kehidupan sosial Terdakwa ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis. Dalam keadaan sosiologis Terdakwa merupakan Mantan Anggota TNI serta Pegawai Negeri Sipil dan juga sebagai Bupati Kerinci selama 2 (dua) periode yaitu periode 1999-2004 dan 2004-2009 yang seharusnya menjadi contoh dan panutan

masyarakat ;

Dalam hal ini seharusnya *judex facti* (Pengadilan Tinggi) memberikan efek jera kepada Terdakwa karena masyarakat mengharapkan tercapainya supremasi hukum melalui penuntasan perkara ;

3. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam putusannya, karena dalam amarnya mengenai hukuman besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), di mana putusan tersebut dikuatkan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) adalah pertimbangan yang tidak tepat / keliru karena berdasarkan fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli, kerugian Negara adalah sebesar Rp.2.872.854.055,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima puluh lima rupiah) tersebut

Hal. 42 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011



merupakan akibat dari perintah Terdakwa selaku Bupati Kerinci pada saat itu, yang sesuai dengan tugasnya sebagai Penanggung Jawab Keuangan Daerah ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa bebas dari dakwaan Primair karena unsur melawan hukum tidak tepat, yaitu Terdakwa melakukan perbuatannya dalam kapasitas sebagai Bupati Kerinci, sehingga unsur melawan hukum tidak terpenuhi, padahal justru dengan unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair itulah ia berlaku bagi siapa saja (termasuk Terdakwa) tidak soal bagi yang mempunyai wewenang atau tidak, oleh karena itu putusan *judex facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut ;
- Bahwa seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) dakwaan Primair cukup terpenuhi yaitu :
 - a. Unsur secara melawan hukum, yaitu Terdakwa tanpa hak menerima uang sebesar Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan penggunaan uang pinjaman di luar APBD serta penggunaan dana belanja SKPD-SKPD Pemda tahun 2008 dengan melibatkan pihak ketiga untuk membiayai proyek yang sebenarnya tidak pernah ada (fiktif)

adalah bertentangan dengan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 jo Pasal 132 ayat (1) Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menetapkan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dengan demikian Terdakwa selaku Bupati Kerinci periode 2004 – 2009 melakukan perbuatan melawan hukum meminjam uang atau berhutang kepada Bank BNI 1946 dan melunasi hutang dengan mengambil dana dari Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Sosial dan Hukum ;

- b. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, yaitu perbuatan Terdakwa telah menambah kekayaan bagi diri sendiri dan orang lain yang berakibat merugikan keuangan Negara sebesar Rp.

Hal. 43 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.872.854.055,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima puluh lima rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur-unsur dari dakwaan Primair terpenuhi, maka pemeriksaan terhadap dakwaan Subsidiar tidak perlu dilanjutkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut dalam dakwaan Primair, oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa merampas hak-hak asasi sosial dan ekonomi masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak dan isteri ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung ;
- Terdakwa telah mengabdikan pada Kabupaten Kerinci sebagai Bupati selama periode 1999 – 2004 dan 2004 – 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 80/Pid/2011/PT.JBI. tanggal 06 Oktober 2011 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No.09/Pid.Sus/2011/PN.SPN. tanggal 20 Juni 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua

Hal. 44 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999, Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

H. FAUZI SI'IN bin H. MOHD. SI'IN tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/**

PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 80/Pid/2011/ PT.JBI. tanggal 06 Oktober 2011 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 09/Pid.Sus/2011/PN.SPN. tanggal 20 Juni 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa **H. FAUZI SI'IN bin H. MOHD. SI'IN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **ORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4

(empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.872.854.055,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima puluh lima rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Uang dari Pimpinan Aulia Motor kepada **ZULFIKAR**, SE tanggal 7 Januari 2009;

1 lembar Rekening Koran Aulia Motor Nomor : 03001986 periode 1 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009;

1 lembar Surat Pernyataan Bersama antara **ANTONI WIJAYA**, SE, **TOLE S. HADIWARSO** DAN **ARJUNA** tanggal 20 Mei 2010;

1 (satu) lembar Rekening Koran CV. Andalas Nomor Rekening 0301202722 periode 01 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008;

1 (satu) lembar Rekening Koran CV. Anugerah Reval Nomor Rekening

Hal. 45 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0301206917 periode 01 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008;
1 (satu) lembar Rekening Koran CV. Putra Mahkota Nomor : 0301205571
periode 01 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008;
1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama atas nama HALIM KADRI, TOLE. S
HADIWARSO, dan SYAFDINAL tertanggal 20 Mei 2010;
1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor :
900/01/Umum-2008 tanggal 21 Januari 2008;
1 (satu) lembar Rekening Koran Toko Berkah Nomor : 0301102925 periode 01
Desember 2008 s/d 31 Desember 2008;
1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama antara ANTONI WIJAYA, SE, TOLE
S. HADIWARSO DAN ARJUNA tanggal 20 Mei 2010;
1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Uang dari Pimpinan Toko Berkah
kepada ZULFIKAR, SE tanggal 7 Januari 2009;
2. 1 (satu) lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk setoran sisa kas tahun

2008 bagian PKD Setda Kerinci Nomor Rekening 0301500011
tertanggal 27 Maret 2009 sebesar Rp. 200.000.000,00, 1 (satu) lembar
Slip Setoran

BPD Jambi untuk sisa dana bagian PKD tahun 2008 Nomor Rekening
0301500011 tertanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp. 30.000.000,00, 1
(satu) lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk setoran sisa dana bagian
Perlengkapan dan Kekayaan Daerah (PKD) tahun 2008 Nomor
Rekening 0301500011 tertanggal 29 April 2009 sebesar Rp.
98.000.000,00, 1 (satu) lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk setoran
sisa dana bagian PKD Setda Kerinci Nomor Rekening 0301500011
tertanggal 04 Juni 2009 sebesar Rp.90.000.000,00, 1 (satu) lembar
Slip Setoran BPD Jambi untuk setoran sisa dana bagian PKD Setda
Kerinci Nomor Rekening 0301500011 tertanggal 05 Juni 2009 sebesar
Rp.100.000.000,00, 1 (satu) lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk
setoran sisa kas tahun 2008 bagian PKD Setda Kerinci Nomor
Rekening 0301500011 tertanggal 23 Maret 2009 sebesar
Rp.75.000.000,00, 1 (satu) lembar Slip Setoran BPD Jambi untuk
setoran sisa kas bagian PKD Setda Kerinci Nomor Rekening
0301500011 tertanggal 06 Februari 2009 sebesar Rp.19.095.000,00;

3. Bon pinjaman dari Drs. SYAMSURIJAL, MM kepada LUKMAN S.Sos,
MM yang diketahui oleh Ir. ZUBIR MUCHTAR sebesar Rp.
350.000.000,00 tertanggal 24 Juli 2007;

- 1 (satu) bundel Laporan Hasil Penagihan Hutang an. AGUS KUSRIANTO, SH,
S.Sos dan JAMHOR tertanggal 15 Desember 2008;
1 (satu) lembar Nota Dinas Laporan Belum Selesai nya Pembayaran Hutang
Nomor : 028/018/PKD tertanggal 19 Januari 2009;
1 (satu) lembar Nota Dinas Laporan Relisasi Pengadaan Tanah Pemerintah
Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 Nomor : 028/107/ PKD tertanggal 21

Hal. 46 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2008;

1 (satu) bundel penyelesaian Hutang dari LUKMAN, S.Sos, MM kepada Drs. SYAMSULRIJAL, MM tertanggal 24 Oktober 2009;

1 (satu) bundel Tagihan Terakhir Pinjaman Dana Kegiatan Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah Setda Kerinci Tahun 2008 tertanggal 15 Desember 2008;

4. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Nomor : SP2D 4960/SP2D/TU/2008 sebesar Rp.1.250.000.000,00 tertanggal 12

Agustus 2008;

1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Nomor : SP2D 7951/SP2D/TU/2008 sebesar Rp.1.999.940.000,00 tertanggal 22 Agustus 2008;

1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Nomor : SP2D 0316/SP2D/TU/2008 sebesar Rp.34.584.500,00 tertanggal 06 Juni 2008;

1 (satu) buah DPA SKPD Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci;

1 (satu) bundel Kwitansi yang terdiri dari :

- Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Rumah Potong Hewan Kabupaten Kerinci tanggal 20 Agustus 2008 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.224.500.000,00;
- Kwitansi biaya bantuan pembebasan tanah lokasi Pembangunan Pengembangan SMPN 8 Sungai Penuh tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.100.000.000,00;

Kwitansi biaya jual beli tanah lokasi Pembangunan Gedung dan Penempatan Peralatan VOR/DME Bandar Udara Depati Parbo tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.195.506.400,00;

- Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.53.767.200,00;

Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.61.558.800,00;

Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.51.548.400,00;

Hal. 47 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan

Mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.17.121.420,00;

- Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Mako Brimob Kabupaten. Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.18.087.210,00;

Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Mako Brimob Kabupaten. Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.4.224.510,00;

- Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.13.656.840,00;
- Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.5.253.810,00;

Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.162.395.070,00;

Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.34.906.410,00;

Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.15.139.470,00;

Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan Mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.7.382.490,00;

- Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah untuk lokasi Pembangunan

Mako Brimob Kabupaten Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.6.101.340,00;

- Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah lokasi BPP Gunung Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.29.670.000,00;

Kwitansi biaya ganti rugi / jual beli tanah lokasi BPP Gunung Kerinci tanggal 23 Desember 2009 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian PKD sebesar Rp.88.182.000,00;

24. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) yang terdiri dari :

Hal. 48 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPh 21 Pengadaan Tanah BPP Siulak tertanggal 5 Februari 2009 sebesar Rp.5.892.606,00 ;

PPh 21 Pengadaan Tanah PDAM tertanggal 5 Februari 2009 sebesar Rp.8.343.720,00 ;

PPh 21 Pengadaan Tanah VOR tertanggal 5 Februari 2009 sebesar Rp.9.775.320,00 ;

PPh 21 Pengadaan Tanah RPH tertanggal 5 Februari 2009 sebesar Rp.11.225.000,00 ;

PPh 21 Pengadaan Tanah Brimob tertanggal 5 Februari 2009 sebesar Rp.14.213.429,00 ;

25. 1 (satu) buah Proposal dari SMPN 8 Sungai Penuh Nomor : 028/KMT/ SMP 8/2008 tanggal 15 Februari 2008 perihal Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 8 Sungai Penuh;

26. SP2D Nomor : 8605/SP2D/LS 2008 tanggal 24-12-2008 untuk belanja ATK ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE sebesar Rp. 300.000.000,00 pada toko Berkah;

27. SP2D Nomor : 8607/SP2D/LS 2008 tanggal 24 Desember 2008 untuk Penggandaan barang Cetak dan Penggandaan ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE sebesar Rp. 200.000.000,- pada toko Berkah;

28. SP2D Nomor : 8629/SP2D/LS 2008 tanggal 24 Desember 2008 untuk belanja ATK ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE sebesar Rp. 150.000.000,00 pada toko Berkah;

29. 1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor : 900/47/I/Umum tanggal 17 Desember 2008 perihal Realisasi Biaya Tagihan Rumah Makan Minang Soto;

30. SP2D Nomor : 8599/SP2D/LS/2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp.345.000.000,00 belanja pemeliharaan kendaraan motor pada bengkel Aulia Motor;

31. SP2D Nomor : 8666/SP2D/LS/2008 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp.493.325.000,00 belanja makan minum RM. UPIT;

32. SP2D Nomor : 8667/SP2D/LS/2008 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp.305.000.000,00 belanja makan minum RM. UPIT;

33. 1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor : 900/46/I/Umum tanggal 17 Desember 2008 perihal Realisasi Biaya Tagihan Rumah Makan Minang Soto;

34. 1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor : 900/48/I/Umum tanggal 15 Desember 2008 perihal Realisasi Biaya Tagihan Aulia Motor;

35. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Uang sebesar Rp.196.905.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah) untuk Kepentingan Pesta Meriah Pembentukan Kota Sungai Penuh;

36. SP2D Nomor : 8372/SP2D/LS/2008 tanggal 26 Desember 2008 untuk Pengadaan Dosir Gaji ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE sebesar Rp.209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah) pada CV. PUTRA MAHKOTA;

37. SP2D Nomor : 8370/SP2D/LS/2008 sebesar Rp.187.150.000,00 belanja Kartu Gaji melalui CV. ANUGRAH REVAL;

38. SP2D Nomor : 8374/SP2D/LS/2008 sebesar Rp.187.150.000,00 belanja Kartu Pegawai pada CV. ANDALAS;

39. SP2D Nomor : 8598/SP2D/LS 2008 tanggal 24 Desember 2008 untuk Pembayaran Tagihan Service Kendaraan Dinas, Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas OPS Tahun Anggaran 2008 untuk bulan Mei 2008

Hal. 49 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE sebesar
Rp.188.045.455,00 pada Aulia Motor;

40. SP2D Nomor : 8596/SP2D/LS 2008 tanggal 24 Desember 2008 untuk
Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Keperluan Pemda Kerinci pada
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Tahun Anggaran 2008

ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE sebesar
Rp.456.967.395,00 pada Rumah Makan Minang Soto;

41. SP2D Nomor : 8597/SP2D/LS 2008 tanggal 24 Desember 2008 untuk
Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Keperluan Pemda Kerinci pada
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Tahun Anggaran

2008 ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE sebesar
Rp.543.951.167,00 pada Rumah Makan Minang Soto;

42. SP2D Nomor : 0019/SP2D/LS 2008 tanggal 24 Maret 2008 untuk
Pembayaran Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Bulan
Januari, Februari, Maret 2008 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Tahun Anggaran 2008
ditandatangani oleh Kuasa BUD Sdr. ARMAZAL, SE sebesar
Rp.268.656.362,00 pada Aulia Motor;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. SYAMSURIJAL,
MM dan Terdakwa Drs. SYUKUR KELA BRAJO ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam
semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan
sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari : **Kamis, tanggal 26 Januari 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, **Prof Dr. Abdul Latif, SH., M.Hum.** dan **Prof Dr. Krisna Harahap, SH., MH.** Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung
sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.** Panitera Pengganti dengan
tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan
Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Prof Dr. Abdul Latif, SH., M.Hum.
ttd./ Prof Dr. Krisna Harahap, SH., MH.

K e t u a,
ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :
ttd./ Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Hal. 50 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(SUNARYO, SH., MH.)
NIP. 040 044 338

Hal. 51 dari 62 hal. Put. No.2571 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)